

PELAKSANAAN PENITIPAN ANAK NARAPIDANA USIA 2 TAHUN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH

Rima Melati,¹ Sohrah²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rimamelatigowa@gmail.com¹

Abstract

This study aims to describe the implementation of the removal of 2-year-old children in the class IIA Sungguminasa women's correctional institution from the siyasah syar'iiyyah perspective. In answering these problems, the author uses a normative syar'i approach and a normative juridical approach. The method of data collection is done by way of interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the study show that the mechanism for implementing training for children under 2 years of age at the class IIA Sungguminasa women's correctional institution has been running as appropriate where their rights and obligations to fulfill have been fulfilled because it is in accordance with law number 22 of 2022 concerning correctional facilities. Legal protection for 2-year-old convicts at the Sungguminasa Class IIA Penitentiary. Assistance for the recovery of 2-year-old children in the Sungguminasa class IIA women's correctional facility is maximized because it has protected and maintained according to the rules issued. Siyasa Syariyyah's view of the implementation of the removal of children aged 2 years in women's laps is to provide protection to children who are in need and are responsible through services provided as trust or entrusted which must be looked after as well as possible. Their rights are fulfilled, loved, cared for, educated so that they have a bright future and make their parents happy.

Keywords: Child Care, Lapas, Siyasah Syar'iiyyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penitipan anak narapidana usia 2 tahun di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Sungguminasa perspektif siyasah syar'iiyyah. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pelaksanaan penitipan anak usia dibawah 2 tahun di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Sungguminasa sudah berjalan sebagaimana mestinya di mana hak dan kewajiban narapidana telah dipenuhi karena sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Perlindungan Hukum Anak Narapidana Usia 2 Tahun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa narapidana terhadap penitipan anak usia 2 tahun di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA sungguminasa sudah maksimal karena telah

melindungi dan menjaga sesuai dengan aturan yang di keluarkan. Pandangan siyasah Syariyyah tentang pelaksanaan penitipan anak usia 2 tahun di lapas perempuan memberikan perlindungan kepada anak narapidana dan bertanggung jawab melalui pelayanan yang di berikan sebagai amanah atau titipan yang diharus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya.

Kata Kunci: Penitipan Anak, Lapas, Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Anak memiliki peran penting dalam suatu negara karena sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.¹ Hak anak adalah suatu bagian dari hak asasi manusia yang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.² Dalam hal ini hak anak wajib dijamin dan dilindungi kemudian harus dipenuhi artinya oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.³ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan.⁴ Perlindungan anak adalah kegiatan yang ditujukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁵

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁶ Anak dalam perspektif Islam merupakan amanah dari Allah swt. Dengan demikian, semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anak agar dapat menjadi insan yang shaleh, berilmu dan bertaqwa. Anak adalah amanah yang dititipkan Allah.⁷

¹ Wagianti Soetodjo, "Hukum Pidana Anak", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010): 5.

² Saeful Arianoto, Sabri Samin, and Dea Larissa, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kecanduan Game Online" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2022): 98.

³ Khusnul Khatimah Sunardi and Adriana Mustafa, "Aksesibilitas Anak Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Formal Di Kabupaten Gowa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2020): 50.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Andi Mahfud Arya Wardana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No. 74/Pid. Sus/2018/PN. Mrs)." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, 2018): 135.

⁶ M Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta," *Sinar Graf. Cetakan, Maret, 2013*): 22.

⁷ Djamil, Sutjihati. Psikologi anak luar biasa, (Bandung: Refika Aditama, 2006): 37.

Sebagai penerus bangsa yang belum memiliki kematangan dalam berpikir, anak masih membutuhkan perlindungan yang dijamin secara hukum.⁸ Baik perlindungan secara perseirangan maupun badan hukum yang terkait yang dibutuhkan masyarakat.⁹ Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹⁰ Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan dengan menyadari kewajiban dan tanggung jawab,¹¹ yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.¹²

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak, maka perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Anak memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak bersifat khusus, hal ini dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.¹⁴ Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen,¹⁵ yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat

⁸ Hisbullah Lestari, Aryati Oktoria, “Perlindungan Terhadap Anak Di Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2014): 50.

⁹ Muh Aqil Fatahillah and Andi Tenri Padang, “Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 2 (2021): 13.

¹⁰ Achmad Gunawan, Budi & Musyahid Idrus, “Tela’ah Hukum Islam Terhadap Perilaku Seks Anak Di Bawah Umur,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020): 178.

¹¹ Rahmat Wardana et al., “Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Terhadap” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 3 (2022): 88.

¹² Sariyanti T S Siahaan, Mompang L Pangabea, and Hendry J Pandiagan, “Kebijakan Kriminal Terhadap Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan,” *To-Ra* 2, no. 1 (2021): 33.

¹³ Tuti Haryanti, “Hukum Dan Masyarakat,” *Tahkim* 10, no. 2 (2014): 64.

¹⁴ Wardana et al., “Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Terhadap. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 3 (2022): 88.

¹⁵ F Fatimah and S Khalik, “Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah Di Kota Makassar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019): 44.

(1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menentukan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara.¹⁶

Namun dalam realitanya, masih ada anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Salah satunya adalah anak-anak yang bukan karena perbuatannya atau kesalahannya harus masuk ke dalam lingkungan LAPAS, dikarenakan orang tuanya (ibunya) menjalani hukuman di LAPAS Perempuan. Seperti yang terjadi di beberapa LAPAS Perempuan di Indonesia, seperti LAPAS Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, dimana terdapat anak di bawah umur (balita) yang harus ikut masuk ke lingkungan LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana. Kondisi ini seharusnya tidak boleh terjadi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari lingkungan LAPAS terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih dalam bagaimana proses pelaksanaan penitipan anak narapidana usia 2 tahun di Lembaga pemasyarakatan. penulis berminat untuk melakukan penelitian sehubungan dengan permasalahan yang telah di sampaikan dengan merumuskan sebuah judul penelitian “Pelaksanaan Penitipan Anak Narapidana Usia 2 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Perspektif Siyasah Syar’iyyah”.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁷ Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Kemudian menggunakan pendekatan normatif syar’i yaitu pendekatan dengan melakukan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap yang paling benar

¹⁶ Siahaan, Pangabean, and Pandiagan, “Kebijakan Kriminal Terhadap Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan.” *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 33.

¹⁷ Abdul Muharis, Kusnadi Umar, and Ilham Laman, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 3 (2021), 50.

¹⁸ Rifky Mahesa Putra, “Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021): 66.

bila dibandingkan dengan elemen lainnya.¹⁹ Pendekatan ini menggunakan pendekatan Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas dan Al-Sunnah.²⁰ dalam memandang sebuah permasalahan terkait pelaksanaan penitipan anak narapidana usia 2 tahun di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Sungguminasa.²¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.²² Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.²³ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari objek yang diteliti.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Penitipan Anak Narapidana Usia di Bawah 2 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa

Pelaksanaan penitipan anak Narapidana dilembaga pemasyarakatan merupakan suatu yang selalu menjadi topik hangat perbincangan publik terkait dengan proses penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Adapun Hasil wawancara dengan salah satu staf Lembaga Pemasyarakatan Nur Syamsi mengemukakan bahwa:

¹⁹ Agus Nur Qowim, "Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2020): 35.

²⁰ Usman Jafar and Patimah Patimah, "Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyash Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 33.

²¹ Jonaedi Efendi and Jhoni Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," (Depok, Prenadan Media Grup, 2018): 151.

²² Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020): 29.

²³ Jamila Mifthahul Jannah and Halimah Basri, "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 2 (2020): 17.

²⁴ Anjas Aprizal and Sabri Samin, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 18.

²⁵ Evy Harjono et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0-3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 25.

“Untuk tanggung jawab sebagai pegawai yang kami berikan kepada narapidana, khususnya narapidana yang memiliki anak/bayi dibawah umur 2 tahun mempunyai perlakuan khusus, seperti anak diberikan fasilitas seperti susu, popok, dan imunisasi.”²⁶

Pernyataan yang sama dengan Megawati Muhammad (Tersangka Tindak pidana Narkoba) mengatakan bahwa:

“Iya tawwa selama di sinika jadi tahanan sama anakku banyak na dapatkan perlakuan khusus sama dikasihki bantuan berupa susu, popok dan di kasihki juga imunisasi sekali.”

*“Iya selama masa tahanan saya dan anak saya mendapatkan perlakuan khusus dan diberikan bantuan berupa tambahan makan, susu, popok dan imunisasi sesekali”.*²⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas bahwa Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa telah memenuhi hak dan kewajibannya dengan memenuhi kebutuhan kepada narapidana dan anaknya yang masih di bawah umur. Menurut Awaluddin Sam selaku staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa mengemukakan bahwa:

*“Peran dan fungsi Lembaga pemasyarakatan sudah selaras dengan Undang-undang dan sudah dijalankan dengan baik seperti memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan kepada setiap narapidana khususnya ibu dan anaknya.”*²⁸

Akan tetapi menurut narapidana Mega Selvia mengatakan bahwa:

“Kalau menurutku pegawai di sini tidak sepenuhnya na penuhi kebutuhannya anak-anaka kayak susu, popok sama yang lain juga. Tapi nakasih ji iya tapi sekaligus sebulan itupun juga adapi kunjungan. Bedai waktuku di rutannya Makassar karena semua to tanggungan anakku di kasihki petugas rutan tanpa ada dibeli sedikitpun kayak susu, popok dan lain-lain.”

*“Pegawai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kami dan anak kami seperti (susu, popok dan lain-lain) akan tetapi hanya sesekali saja seperti sebulan sekali dan juga apabila ada kunjungan. Berbeda halnya saat saya masih di dalam Rutan Makassar dimana semua tanggungan anak saya di berikan oleh petugas rutan tanpa membeli sedikitpun seperti (susu, popok dan lain-lain).”*²⁹

²⁶ Nur Syamsi, Staf Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan, Wawancara, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023.

²⁷ Megawati Muhammad, Narapidana, Wawancara, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023.

²⁸ Awaluddin Sam, Staf Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan, Wawancara. Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023.

²⁹ Mega Selvia, Narapidana, Wawancara, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023.

Petugas lapas mengatakan bahwa telah memenuhi hak dan kewajiban kepada narapidana ibu dan anaknya sedangkan menurut narapidana tersebut kewajiban pegawai lapas tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka.

2. Perlindungan Hukum Anak Narapidana Usia 2 Tahun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa

Perlindungan hukum bagi anak bersifat khusus, hal ini dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen, yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁰ Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak dan menjamin terlaksananya hak-hak anak di dalam masyarakat.³¹

Adapun hasil wawancara dengan salah satu staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Sunggumina Mengenai Perlindungan Anak Yang Hidup Di Lingkungan Lapas, Vitra Mengemukakan Bahwa :

“Perlindungan anak ini sangat dijaga dan di lindungi apalagi hidup di lingkungan yang bisa mengganggu mental anak, makanya anak maksimal 2 tahun harus di keluarkan karena umur 2 tahun ke atas anak anak sudah bisa mulai merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, jadi jika sudah umur 2 tahun kami menghubungi keluarganya. Apabila jika anak yang tidak memiliki keluarga, kita sudah bekerja sama dengan dinas sosial dan dia siap menampung anak yang tidak punya keluarga demi psikis anak.”³²

Adanya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, narapidana anak harus mendapat pemenuhan hak narapidana anak, yaitu hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak makan dan minum dan hak tempat tinggal.³³

Untuk melihat pelaksanaan perlindungan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Sungguminasa. Adapun faktor penghambat dalam hal perlindungan anak narapidana di bawah usia 2 tahun. Adapun Hasil

³⁰ Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 32.

³¹ Silvia Fatmah Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)* 1, no. 2 (2019): 53.

³² Vitra, Staf Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*. Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 15 Mei 2023.

³³ Siahaan, Pangabea, and Pandiagan, “Kebijakan Kriminal Terhadap Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan.” *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 33.

wawancara staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sungguminasa Mulyadi mengemukakan bahwa:

“Untuk hambatan dalam pemenuhan hak anak yang mendapat pembinaan disini, Kami disini masih merasa kurang dalam hal pendidikan, terutama dalam fasilitas yang dipakai dan jadwal kegiatan yang masih sering kosong dikarenakan yayasan yang membimbing tidak hadir dan pihak pegawai tidak menggantikan posisi yayasan sebagai pengajar sehingga kegiatan kami menjadi kosong dan kami tidak mendapat ilmu.”³⁴

Adapun hasil wawancara dengan Satria (narapidana) mengatakan bahwa :

“Semua petugas di sini to selalu sigap dan peduli sekali sama anak narapidana. Pernah to anakku sakitki terus langsung na larikan petugas lapas ke rumah sakit jadi ini petugas lapas peduli sekaliji.”

“Petugas di sini sangat sigap dan peduli terhadap anak kami. Pernah ada kejadian anak saya lagi sakit langsung di larikan ke rumah sakit oleh petugas sehingga petugas lapas begitu peduli dengan anak narapidana.”³⁵

Terkait ketentuan khusus perlindungan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, tidak terdapat ketentuan khusus terhadap si anak, karena ketentuan khusus hanya fokus kepada ibunya yang menjalani hukuman saja sedangkan anak hanya terpaksa ikut mengikuti ibunya karena kebutuhan khusus seperti menyusui dan penitipan anak yang dimaksud hanyalah anak bawaan negara.

Pandangan siyasah syar’iyyah tentang pelaksanaan penitipan anak narapidana usia 2 tahun di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA sungguminasa dalam Islam sudah memberi perhatian khusus terhadap anak, seperti di dalam hadis yang telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apa lagi karena takut sengsara. Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.³⁶

Perlindungan anak dalam Islam adalah bersifat fitrah. bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baligh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya. Orang tua disini

³⁴ Mulyaddi Sam, Staf Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*. Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 15 Mei 2023.

³⁵ Satria, Narapidana, *Wawancara*, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023.

³⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007).

sangat memegang peranan penting terhadap perkembangan anak, sehingga ia juga tidak dapat mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang meskipun belum bisa berfikir logis, anak tetap memerlukan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik.

Pelaksanaan penitipan anak usia 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa memberikan perlindungan kepada anak narapidana dan bertanggung jawab melalui pelayanan yang di berikan sebagai amanah atau titipan yang diharus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penitipan anak usia dibawah 2 tahun di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Sungguminasa sudah berjalan sebagaimana mestinya di mana hak dan kewajiban narapidana telah dipenuhi karena sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Perlindungan Hukum Anak Narapidana Usia 2 Tahun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa narapidana terhadap penitipan anak usia 2 tahun di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA sungguminasa sudah maksimal karena telah melindungi dan menjaga sesuai dengan aturan yang di keluarkan. Pandangan siyasah Syariyyah tentang pelaksanaan penitipan anak usia 2 tahun di lapas perempuan memberikan perlindungan kepada anak narapidana dan bertanggung jawab melalui pelayanan yang di berikan sebagai amanah atau titipan yang diharus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aprizal, Anjas, and Sabri Samin. "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Arianto, Saeful, Sabri Samin, and Dea Larissa. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kecanduan Game Online" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2022).
- Fatahillah, Muh Aqil, and Andi Tenri Padang. "Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (2021).
- Fatimah, F, and S Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah Di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2019).
- Gunawan, Budi & Musyahid Idrus, Achmad. "Tela'ah Hukum Islam Terhadap Perilaku Seks

- Anak Di Bawah Umur.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).
- Harjono, Evy, Aznina Lembayung Batubara, Maryam Christine Situmorang, M Radityo Ari Wibowo, and Sarah Deviari. “Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0–3 Tahun Di Lembaga Pemasarakatan.” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022).
- Haryanti, Tuti. “Hukum Dan Masyarakat.” *Tahkim* 10, no. 2 (2014).
- Jafar, Usman, and Patimah Patimah. “Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 2 (2022).
- Jannah, Jamila Mifthahul, and Halimah Basri. “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2020).
- Lestari, Aryati Oktoria, Hisbullah. “Perlindungan Terhadap Anak Di Pesantren Al-Ikhlash Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2014).
- Muharis, Abdul, Kusnadi Umar, and Ilham Laman. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 3 (2021).
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyah)* 1, no. 2 (2019).
- Putra, Rifky Mahesa. “Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).
- Qowim, Agus Nur. “Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur’an.” *IQ (Ilmu Al-Qur’an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020).
- Siahaan, Sariyanti T S, Mompang L Pangabea, and Hendry J Pandiagan. “Kebijakan Kriminal Terhadap Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Perempuan.” *To-Ra* 2, no. 1 (2021).
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011).
- Sunardi, Khusnul Khatimah, and Adriana Mustafa. “Aksesibilitas Anak Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Formal Di Kabupaten Gowa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2020).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020).
- Wardana, Rahmat, Abdul Syatar, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “Pembinaan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Terhadap” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 3 (2022).

Buku

- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007.
- Soetodjo, Wagiaty. “Hukum Pidana Anak, Bandung: PT.” *Refika Aditama*, 2010.
- Djamil, M Nasir. “Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta.” *Sinar Graf. Cetakan, Maret*, 2013.
- Efendi, Jonaedi, and Jhoni Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” 2018.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Wardana, Andi Mahfud Arya. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No. 74/Pid. Sus/2018/PN. Mrs)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, 2018.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Website/Internet

- Awaluddin Sam, Staf Pelayanan Lembaga Pemasarakatan, *Wawancara*. Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 08 Mei 2023.

Nur Syamsi, Staf Pelayanan Lembaga Pemasyrakatan, *Wawancara*, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023.
Megawati Muhammad, Narapidana, *Wawancara*, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023.
Awaluddin Sam, Staf Pelayanan Lembaga Pemasyrakatan, *Wawancara*. Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023.
Mega Selvia, Narapidana, *Wawancara*, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023.
Satria, Narapidana, *Wawancara*, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, 10 Mei 2023